



PUTUSAN
NOMOR: 130 / Pid.B / 2011 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: _____

Nama Lengkap : **MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI**
Alias **NDEWA.**

Tempat Lahir : Lawinu.

Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun/ 04 Mei 1990.

Jenis Kelamin : Laki - Laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Laihiding, RT 12 /RW 06, Desa Kiritana, Kecamatan
Kambara Kabupaten Sumba Timur.

Agama / Kepercayaan : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : SD Kelas V.

Terdakwa tersebut menghadap sendiri, dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasehat Hukum; _____

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : _____

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2011 s/d 11 Agustus 2011; _____
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 20 September 2011 ; _____
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2011 s/d Tanggal 10 Oktober 2011; _____
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011; _____
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak 03 Nopember 2011 s/d tanggal 01 Januari 2012 ; _____

Pengadilan Negeri tersebut; _____

Telah membaca berkas perkara; _____

Telah membaca pula: _____

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 04 Oktober 2011, Nomor : 130 /P.3.19./Ep.2/09/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 04 Oktober 2011 No. 130/Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Oktober 2011 No. 130/Pid.B/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan;-----

Setelah memperhatikan Bukti Surat dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Rabu tanggal 16 Nopember 2011, dengan No. REG.PERK. : PDM I-107/WGP/09/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI alias NDEWA** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI alias NDEWA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang sumba dengan panjang 49 cm, gagang terbuat dari kayu hitam bercincin pipa besi, mata parang panjang 34,5 cm, tebal 5 mm, lebar mata parang 5 cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang sumba terbuat dari kayu dengan panjang 37 cm, tebal 5 cm, terdapat ikatan kain warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-I-107/WGP/09/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:—

— Bahwa ia terdakwa **MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI** Alias **NDEWA** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Laimbonga, Desa Marada Mundi, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Melakukan Penganiayaan terhadap korban DOMINGGUS HIGGI RANJA Alias DOMI”*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara dan berakibat sebagai berikut : —

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa **MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI** Alias **NDEWA** datang di Laimbonga dengan berjalan kaki, sesampainya di Laimbonga, Terdakwa melihat korban **DOMINGGUS HIGGI RANJA** Alias **DOMI** sedang berduaan dengan pacar terdakwa yang bernama **LENA** dan karena merasa cemburu Terdakwa langsung menghampiri korban dan kemudian Terdakwa mencabut parang yang diselipkan di bagian pinggang kiri lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah korban secara berulang kali, yakni : yang pertama mengenai di bagian kepala, yang kedua juga mengenai di bagian kepala, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang tersebut yang ketigakalnya korban berusaha menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga ayunan parang tersebut mengenai telapak tangan kiri korban, setelah itu korban berlari ke arah rumah Saudara **AWANG** sambil berteriak minta tolong namun Terdakwa tetap mengejar korban dari belakang dan setelah tiba disamping rumahnya saudara **AWANG**, Terdakwa membacok lagi korban dengan menggunakan parang tersebut mengenai di bagian leher hingga korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah korban dengan cara mengetok menggunakan ujung parangnya dan mengenai tulang belikat bagian kanan korban, setelah itu Terdakwa duduk lagi diatas perut korban lalu mencekik leher korban dan menggigit punggung bagian kanan serta hidung korban, kemudian korban berontak dan membalas memukul Terdakwa di bagian rusuk sehingga akhirnya Terdakwa pergi melarikan diri. —

— Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI** Alias **NDEWA** menyebabkan korban **DOMINGGUS HINGGI RANJA** Alias **DOMI** mengalami luka sayat di kepala, luka sayat di leher, luka sayat di telapak tangan kiri, jelas bekas gigitan di punggung kanan dan luka lecet di bagian hidung sesuai dengan *Visum et Repertum* dari **RSU IMANUEL SUMBA**, No.270/RSU-IM/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011 atas nama korban **DOMINGGUS HIGGI RANJA** Alias **DOMI** yang di buat dan ditandatangani oleh dr.**ANRY WIDIATY**, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : —

- ~ Luka sayat dalam di kepala masing-masing ukuran \pm 7cm dan 12 cm
- ~ Luka sayat di leher masing-masing ukuran \pm 2cm dan 3cm
- ~ Luka sayat di telapak tangan kiri ukuran \pm 15cm
- ~ Jelas bekas gigitan di punggung kanan
- ~ Luka lecet di bagian hidung

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki bernama DOMINGGUS HIGGI RANJA Alias DOMI berumur 34 Tahun, pada pemeriksaan korban di temukan luka sayat di bagian kepala, leher dan telapak tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan gigitan.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Saksi DOMINGGUS HINGGI RANJA alias DOMI dibawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ~ Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi;
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Laimbonga, Desa Marada Mundi, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan parang Sumba ;
- ~ Bahwa saksi dibacok oleh Terdakwasebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai di bagian kepala, yang kedua juga mengenai di bagian kepala, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang tersebut yang ketiga kalinya saksi berusaha menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga ayunan parang tersebut mengenai telapak tangan kiri saksi;

- ~ Bahwa saksi berusaha menghindar dengan cara melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejar korban dari belakang dan setelah terkejar, Terdakwa membacok lagi saksi dengan menggunakan parang tersebut mengenai di bagian leher hingga saksi terjatuh;
- ~ Bahwa setelah saksi terjatuh, Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah saksi dengan cara menyetok menggunakan ujung parangnya dan mengenai tulang belikat bagian kanan saksi, setelah itu Terdakwa duduk lagi diatas perut saksi lalu mencekik leher saksi dan menggigit punggung bagian kanan serta hidung saksi;
- ~ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka-luka;
- ~ Bahwa benar Visum et Repertum yang isinya dibacakan didepan persidangan;
- ~ Bahwa barang bukti parang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah parang yang dipakai bacok oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;_____

2. Saksi **AGUSTINUS M. TARAPANJANG alias AGUS**, dibawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

- ~ Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban DOMINGGUS HINGGI RANJA Alias DOMI ;
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Laimbonga, Desa Marada Mundi, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa;
- ~ Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami luka sayat dan berdarah di bagian kepala dan tangan kirinya, sehingga kemudian dirawat di RSU IMANUEL SUMBA;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut;
- ~ Bahwa Visum et Repertum yang isinya dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;_____

3. Saksi **DOMINGGUS TANYA LAKI WIRI** alias **MINGGUS**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

- ~ Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban **DOMINGGUS HINGGI RANJA** Alias **DOMI** ;
- ~ Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Laimbonga, Desa Marada Mundi, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa;
- ~ Bahwa benar saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang;
- ~ Bahwa benar saksi hanya melihat ketika Terdakwa mengayunkan parang 1 (satu) kali ke arah saksi korban, setelah itu saksi kemudian langsung lari karena takut;
- ~ Bahwa benar saat itu saksi korban berjalan berlawanan dengan Terdakwa dan saksi, lalu Terdakwa tiba-tiba langsung mencabut parang dan mengayunkannya ke arah saksi korban;
- ~ Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban;
- ~ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan; _____

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban **DOMINGGUS HINGGI RANJA** Alias **DOMI** yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Laimbonga, Desa Marada Mundi, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan ke arah Laimbonga, dan setibanya di Laimbonga Terdakwa melihat korban sedang berduaan dengan pacar Terdakwa yang bernama **LENA**, sehingga Terdakwa cemburu;

- Bahwa karena cemburu kemudian Terdakwa langsung mencabut parang yang diselipkan di bagian pinggang kiri terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban secara berulang kali, yakni : yang pertama mengenai di bagian kepala, yang kedua juga mengenai di bagian kepala, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang tersebut yang ketigakalnya korban berusaha menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga ayunan parang tersebut mengenai telapak tangan kiri korban;
- Bahwa benar setelah itu korban berlari ke arah rumah Saudara AWANG kemudian terdakwa terus mengejar korban dari belakang dan setelah tiba disamping rumahnya saudara AWANG, Terdakwa membacok lagi korban dengan menggunakan parang tersebut mengenai di bagian leher hingga korban terjatuh;
- Bahwa benar setelah korban terjatuh, Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah korban dengan cara mengetok menggunakan ujung parangnya dan mengenai tulang belikat bagian kanan korban, setelah itu tangan kanan korban memegang gagang parang dan merebut parang dari tangan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka di kepala, leher dan tangan kirinya;
- Bahwa benar Visum et Repertum yang isinya dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah parang yang terdakwa pakai untuk membacok korban;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah barang bukti : ———

- 1 (satu) bilah parang sumba dengan panjang 49 cm, gagang terbuat dari kayu hitam bercincin pipa besi, mata parang panjang 34,5 cm, tebal 5 mm, lebar mata parang 5 cm;
- 1 (satu) buah sarung parang sumba terbuat dari kayu dengan panjang 37 cm, tebal 5 cm, terdapat ikatan kain warna merah.

yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;—————

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; —————

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: _____

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban DOMINGGUS HINGGI RANJA Alias DOMI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Laimbonga, Desa Marada Mundi, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan ke arah Laimbonga, dan setibanya di Laimbonga Terdakwa melihat korban sedang berduaan dengan pacar Terdakwa yang bernama LENA, sehingga Terdakwa cemburu;
- Bahwa karena cemburu kemudian Terdakwa langsung mencabut parang yang diselipkan di bagian pinggang kiri terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah korban secara berulang kali, yakni : yang pertama mengenai di bagian kepala, yang kedua juga mengenai di bagian kepala, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang tersebut yang ketigakalinya korban berusaha menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga ayunan parang tersebut mengenai telapak tangan kiri korban;
- Bahwa benar setelah itu korban berlari ke arah rumah Saudara AWANG kemudian terdakwa terus mengejar korban dari belakang dan setelah tiba disamping rumahnya saudara AWANG, Terdakwa membacok lagi korban dengan menggunakan parang tersebut mengenai di bagian leher hingga korban terjatuh;
- Bahwa benar setelah korban terjatuh, Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah korban dengan cara mengetok menggunakan ujung parangnya dan mengenai tulang belikat bagian kanan korban, setelah itu tangan kanan korban memegang gagang parang dan merebut parang dari tangan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka di kepala, leher dan tangan kirinya;
- Bahwa benar Visum et Repertum yang isinya dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah parang yang terdakwa pakai untuk membacok korban;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Ad.1. unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI** alias **NDEWA**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-

alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2. unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni : keterangan saksi korban DOMINGGUS HINGGI RANJA alias DOMI, saksi AGUSTINUS M. TARAPANJANG alias AGUS dan saksi DOMINGGUS TANYA LAKI WIRI alias MINGGUS yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang mana diantara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita , bertempat di Laimbonga, Desa Marada Mundi, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI Alias NDEWA datang di Laimbonga dengan berjalan kaki, sesampainya di Laimbonga, Terdakwa melihat korban DOMINGGUS HINGGI RANJA Alias DOMI sedang berduaan dengan pacar terdakwa yang bernama LENA dan karena merasa cemburu Terdakwa langsung menghampiri korban dan kemudian Terdakwa mencabut parang yang diselipkan di bagian pinggang kiri lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah korban secara berulang kali, yakni : yang pertama mengenai di bagian kepala, yang kedua juga mengenai di bagian kepala, kemudian ketika Terdakwa mengayunkan parang tersebut yang ketigakalinya korban berusaha menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga ayunan parang tersebut mengenai telapak tangan kiri korban, setelah itu korban berlari ke arah rumah Saudara AWANG sambil berteriak minta tolong namun Terdakwa tetap mengejar korban dari belakang dan setelah tiba disamping rumahnya saudara AWANG, Terdakwa membacok lagi korban dengan menggunakan parang tersebut mengenai di bagian leher hingga korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah korban dengan cara menyetok menggunakan ujung parangnya dan mengenai tulang belikat bagian kanan korban, setelah itu Terdakwa duduk lagi diatas perut korban lalu

mencekik leher korban dan menggigit punggung bagian kanan serta hidung korban, kemudian korban berontak dan membalas memukul Terdakwa di bagian rusuk sehingga akhirnya Terdakwa pergi melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 270/RSU-IM/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANRY WIDIATY, dokter pada RSU IMANUEL SUMBA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ~ Luka sayat dalam di kepala masing -masing ukuran \pm 7cm dan 12 cm
- ~ Luka sayat di leher masing-masing ukuran \pm 2cm dan 3cm
- ~ Luka sayat di telapak tangan kiri ukuran \pm 15cm
- ~ Jelas bekas gigitan di punggung kanan
- ~ Luka lecet di bagian hidung

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki bernama DOMINGGUS HIGGI RANJA Alias DOMI berumur 34 Tahun, pada pemeriksaan korban di temukan luka sayat di bagian kepala, leher dan telapak tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan gigitan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;_____

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;_____

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;_____

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;_____

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;_____

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban DOMINGGUS HIGGI RANJA Alias DOMI.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku)*, dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : -----

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; ---
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;-----
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;-----
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok - pokok kekuasaan kehakiman, Undang - Undang No 8 1981 tentang kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- : **M E N G A D I L I** : -----

1. Menyatakan terdakwa **MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI** alias **NDEWA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELKIANUS PAJARU PARAI MANJANI** alias **NDEWA**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah parang sumba dengan panjang 49 cm, gagang terbuat dari kayu hitam bercincin pipa besi, mata parang panjang 34,5 cm, lebar 5 mm, lebar mata parang 5 cm ;-----
 - 1 (satu) buah sarung parang sumba terbuat dari kayu dengan panjang 37 cm, tebal 5 cm, terdapat ikatan kain warna merah ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Selasa tanggal 22 Nopember 2011 oleh kami : ANDI WILHAM,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, A.MARTHEN BUNGA,SH.MHum dan BUSTARUDDIN,SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu YANSYE MARGARITHA ADOE Panitera Pengganti, dihadiri HERMAN R. DETA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa.-----

Hakim Anggota Majelis



A.MARTHEN BUNGA,SH.MHum.


BUSTARUDDIN,SH.

Hakim Ketua Majelis


ANDI WILHAM,SH,MH

Panitera Pengganti


YANSYE MARGARITHA ADOE